



P U T U S A N
Nomor 630/PID.SUS/2022/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Edi Hamsar Alias Wai Bin Abdul Hamid
Tempat lahir	: Nusantara Jaya (Inhil Riau)
Umur/Tanggal lahir	: 40 Tahun/21 Mei 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kampung Tua Belian Rt. 03 Rw. 01 Batam Center Kec. Batam Kota Kota Batam
Agama	: Indonesia
Pekerjaan	: Buruh

Terdakwa Edi Hamsar Alias Wai Bin Abdul Hamid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022.

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 630/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan Hakim oleh Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Riau terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022.
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau terhitung sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023.

Terdakwa pada saat persidangan Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Elisuwita, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Suara Keadilan beralamat di Jenderal Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 No 18 Batam Center Kota Batam, berdasarkan Penunjukkan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 384/Pen.Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 28 Juli 2022;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

1. Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 630/PID.SUS/2022/PT PBR. tanggal 15 November 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera tanggal 15 November 2022 ;
3. Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 630 / PID.SUS / 2022 /PT. PBR tanggal 16 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang.
4. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 384 / Pid.Sus / 2022/PN Btm, tanggal 20 Oktober 2022 dalam perkara terdakwa tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg.Perk.Nomor:PDM-087/Enz.2/Batam/07/2022 tanggal 7 Juli 2022 Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa terdakwa EDI HAMSAR Alias WAI Bin ABDUL HAMID bersama sama sdr. PAK EDI (DPO) dan sdr. PAK ITAM (DPO) pada hari

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 630/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April ditahun 2022, bertempat di Perairan Laut Sekitar Pulau Telan Kec. Belakang Padang - Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022, saksi penangkap dari Satresnarkoba Polresta Bareleng mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu di sekitaran daerah Pulau Telan, Kec. Belakang Padang, Prov. Kepulauan Riau. Selanjutnya saksi penangkap dari Satresnarkoba Polresta Bareleng yakni saksi Fadilah, saksi Jifsen Ramelo, saksi Tegar Santoso, saksi Zeimil Septyawan, saksi Ahmad Faisal Harahap, saksi Agusnul Yaqin, saksi Rickie RM, saksi Oky Dian, dan saksi Jonly Anglo melakukan penyelidikan. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira jam 18.00 wib, melakukan kegiatan penyelidikan di sekitaran daerah Pulau Telan, Kec. Belakang Padang, Prov. Kepulauan Riau. Kemudian dari berdasarkan informasi didapatkan bahwa akan ada transaksi narkoba sekitaran daerah Pulau Telan, Kec. Belakang Padang, Prov. Kepulauan Riau dimana nantinya barang tersebut akan dibawa lagi ke daerah Tanjung Batu Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Prov. Kepulauan Riau. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira jam 22.00 wib saksi penangkap dari Satresnarkoba Polresta Bareleng mencurigai 1 (satu) unit speed boat yang mencurigakan. Selanjutnya dilakukan pengejaran dan penangkapan dimana diatas speed boat tersebut berada terdakwa dan saudara Pak Itam (dalam daftar pencarian orang Polresta Bareleng) yang melompat ke laut saat dilakukan pengejaran. Kemudian saksi penangkap setelah dilakukan penangkapan kepada terdakwa, dilakukan pengeledahan dari terdakwa ditemukan barang bukti yakni: 1 (satu) unit speed boat fiber

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 630/PID.SUS/2022/PT PBR



dengan mesin temple merk Yamaha 30 PK, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk rose bags, Uang tunai sejumlah Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), 30 (tiga puluh) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastic kemasan merk guanyingwang; 1 (satu) unit handphone merk redmi beserta kartu telkomsel nomor: 082164436442. Bahwa terdakwa diajak oleh saudara Pak Itam untuk membawa narkotika jenis sabu dengan tujuan Tanjung Batu Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Prov. Kepulauan Riau dimana nantinya di daerah Tanjung Batu akan diserahkan kepada saudara Edi (dalam daftar pencarian orang Polresta Bareleng), dan terdakwa telah mendapatkan upah uang tunai sejumlah Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan telah terdakwa masukan kedalam tas sandang warna hitam merk rose bags milik terdakwa. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Batam Nomor : 58/10221/2022 tanggal 11 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wahyul Amri, SE Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Batam, 30 (tiga puluh) bungkus narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastic kemasan merk guanyingwang dengan berat bersih : 31.552 (tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh dua) gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Pekanbaru No.LAB : 0690/NNF/2022 hari Senin tanggal 18 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Dewi Arni, MM dan Pemeriksa 2. Endang Prihartini. setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat bersih : 178 (serratus tujuh puluh delapan) gram, adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara Pak Itam (dalam daftar pencarian orang Polresta Bareleng) tidak memiliki izin dari departemen kesehatan, pejabat yang ditunjuk untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 gram tersebut.

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 630/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa EDI HAMSAR Alias WAI Bin ABDUL HAMID bersama-sama sdr. PAK EDI (DPO) dan sdr. PAK ITAM (DPO) pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April ditahun 2022, bertempat di Perairan Laut Sekitar Pulau Telan Kec. Belakang Padang - Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022, saksi penangkap dari Satresnarkoba Polresta Bareleng mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu di sekitaran daerah Pulau Telan, Kec. Belakang Padang, Prov. Kepulauan Riau. Selanjutnya saksi penangkap dari Satresnarkoba Polresta Bareleng yakni saksi Fadilah, saksi Jifsen Ramelo, saksi Tegar Santoso, saksi Zeimil Septyawan, saksi Ahmad Faisal Harahap, saksi Agusnul Yaqin, saksi Rickie RM, saksi Oky Dian, dan saksi Jonly Anglo melakukan penyelidikan. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira jam 18.00 wib, melakukan kegiatan penyelidikan di sekitaran daerah Pulau Telan, Kec. Belakang Padang, Prov. Kepulauan Riau. Kemudian dari berdasarkan informasi didapatkan bahwa akan ada transaksi narkotika sekitaran daerah Pulau Telan, Kec. Belakang Padang, Prov. Kepulauan Riau dimana nantinya barang tersebut akan dibawa lagi ke daerah Tanjung Batu, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Prov. Kepulauan Riau. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira jam 22.00 wib saksi penangkap dari Satresnarkoba Polresta Bareleng mencurigai 1 (satu)

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 630/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit speed boat yang mencurigakan. Selanjutnya dilakukan pengejaran dan penangkapan dimana diatas speed boat tersebut berada terdakwa dan saudara Pak Itam (dalam daftar pencarian orang Polresta Barelang) yang melompat ke laut saat dilakukan pengejaran. Kemudian saksi penangkap setelah dilakukan penangkapan kepada terdakwa, dilakukan pengeledahan dari terdakwa ditemukan barang bukti yakni: 1 (satu) unit speed boat fiber dengan mesin temple merk Yamaha 30 PK, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk rose bags. Uang tunai sejumlah Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), 30 (tiga puluh) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastic kemasan merk guanyingwang; 1 (satu) unit handphone merk redmi beserta kartu telkomsel nomor: 082164436442. Bahwa terdakwa diajak oleh saudara Pak Itam untuk membawa narkotika jenis sabu dengan tujuan Tanjung Batu Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Prov. Kepulauan Riau dimana nantinya di daerah Tanjung Batu akan diserahkan kepada saudara Edi (dalam daftar pencarian orang Polresta Barelang), dan terdakwa telah mendapatkan upah uang tunai sejumlah Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan telah terdakwa masukan kedalam tas sandang warna hitam merk rose bags milik terdakwa. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Batam Nomor : 58/10221/2022 tanggal 11 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wahyul Amri, SE Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Batam, 30 (tiga puluh) bungkus narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastic kemasan merk guanyingwang dengan berat bersih : 31.552 (tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh dua) gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Pekanbaru No.LAB : 0690/NNF/2022 hari Senin tanggal 18 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Dewi Arni, MM dan Pemeriksa 2. Endang Prihartini. setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat bersih : 178 (serratus tujuh puluh delapan) gram, adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 630/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara Pak Itam (dalam daftar pencarian orang Polresta Bareleng) tidak memiliki izin dari departemen kesehatan, pejabat yang ditunjuk untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 gram tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.---

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya No.Reg.Perkara : PDM-087/Enz.2/Batam/07/2022 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 8 September 2022 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EDI HAMSAR Alias WAI Bin ABDUL HAMID** melakukan tindak pidana **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika** tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Sebagaimana dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDI HAMSAR Alias WAI Bin ABDUL HAMID** dengan **PIDANA MATI**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan Plastik Kemasan Merk GUANYINGWANG
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi beserta Kartu Telkomsel dengan Nomor 082164436442
 - 1 (satu) Buah Tas Sandang warna Hitam Merk Rose Bags**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 630/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Speed Boat Fiber dengan Mesin Tempel Merk Yamaha 30 PK
- Uang Sejumlah Rp.2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Biaya Perkara dibebankan Kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Edi Hamsar alias Wai Bin Abdul Hamid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana seumur hidup;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan Plastik Kemasan Merk GUANYINGWANG
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi beserta Kartu Telkomsel dengan Nomor 082164436442
 - 1 (satu) Buah Tas Sandang warna Hitam Merk Rose Bags

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Speed Boat Fiber dengan Mesin Tempel Merk Yamaha 30 PK
- Uang Sejumlah Rp.2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

4. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 384/Pid.Sus/2022/PN Btm, tanggal 20 Oktober 2022 tersebut

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 630/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Batam Nomor 30 Bdg / Akta.Pid / 2022 /PN Btm permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 November 2022, secara baik dan seksama ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 384/Pid.Sus/2022/PN Btm, tanggal 20 Oktober 2022 tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan memori banding tertanggal 3 November 2022, memori banding mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 3 November 2022 dan telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 November 2022, secara baik dan seksama ;

Menimbang, bahwa terhadap memori yang diajukan Penuntut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 26 Oktober 2022 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan untuk memeriksa (Inzage) masing-masing W4.U8/30/HK.01/X/2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penuntut dalam Memori Bandingnya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDI HAMSAR Als WAI Bin ABDUL HAMID bersalah melakukan tindak pidana perampokan jahat tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 630/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI HAMSAR Als WAI Bin ABDUL HAMID dengan **Mati**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 30 (tiga puluh) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan Plastik Kemasan Merk GUANYINGWANG
- 1 (satu) unit Handphone Merk Resmi beserta Kartu Telkomsel dengan Nomor 082164436442
- 1 (satu) Buah Tas Sandang warna Hitam Merk Rose Bags

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Speed Boat Fiber dengan Mesin Tempel Merk Yamaha 30 PK
- Uang Sejumlah Rp.2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Biaya perkara dibebankan kepada negara.

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan hari Kamis, tanggal 8 September 2022.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara atas Nama Terdakwa Edi Hamsar alias Wai bin Abdul Hamid, Berita Acara Persidangan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, barang bukti yang diajukan di dalam persidangan, serta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 384/Pid. Sus/2022/PN. Btm, tanggal 20 Oktober 2022, dan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa Edi Hamsar alias Wai bin Abdul Hamid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram " sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 630/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengambil alih pertimbangan tersebut, menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan dan Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam perkara aquo, maka Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2022/PN. Btm, tanggal 20 Oktober 2022 atas Nama Terdakwa Edi Hamsar alias Wai bin Abdul Hamid haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka apa yang dimohonkan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak dapat diterima dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana seumur hidup, dengan mempedomani RUMUSAN HUKUM KAMAR PIDANA TAHUN 2017 (SEMA Nomor 1 TAHUN 2017), tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka Pembenaan Biaya Perkara terhadap Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka atas peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada Negara, seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 630/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

- Menolak permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2022/PN. Btm, tanggal 20 Oktober 2022 atas Nama Terdakwa Edi Hamsar alias Wai bin Abdul Hamid yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- Membebaskan biaya perkara kepada negara

Demikianlah diputuskan melalui rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami Jumongkas Lumban Gaol, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Eris Sudjarwanto, S.H., M.H. dan Lince Anna Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dihadiri oleh Teti Anggraini, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

Eris Sudjarwanto, S.H., M.H.

Jumongkas Lumban Gaol, S.H., M.H.

TTD

Lince Anna Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Teti Anggraini, S.H.

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 630/PID.SUS/2022/PT PBR



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)